

PENJATUHAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA MATI DI INDONESIA

Syaiful Bahri
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Darul 'Ulum Jombang

ABSTRACT

The problem in this research is how the implementation of the death penalty in Indonesia ?. This study aims to determine how the implementation of the death penalty in Indonesia. The approach used in the writing of this research is normative juridical law, the discussion is based on laws and regulations that apply to the problem of the death penalty in Indonesia, namely Law No. 2 / PNPS / 1964 on procedures for the implementation of capital punishment and the Law No. 3 1950 Clemency Law Number 22 Year 2002 regarding the petition for clemency in a way to examine the opinions of jurists literature is secondary data or literature. In analyzing the data used "Qualitative Methods" is a way of research that produces descriptive data analytical.

Provided that the implementation of the death penalty in Indonesia is difficult, because the number of procedures that can be taken prior to the implementation of the execution through a Judicial Review (PK) where the demand for a judicial review is not limited to a certain period of time. (Article 264 Criminal Procedure Code), as well as filing for clemency to the President.

Keywords: Criminal Dead, dead criminal offense

Pendahuluan

Pelaksanaan eksekusi pidana mati adalah merupakan suatu permasalahan yang langka, karena sudah / untuk pidana mati banyak dibicarakan atau dipublikasi maupun seminar, padahal masalah eksekusi pidana mati itu adalah merupakan permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia karena kematian adalah suatu hal yang paling asasi bagi manusia. Kematian adalah suatu proses hilangnya suatu nyawa, nyawa adalah merupakan milik manusia yang paling berharga dan asasi, hilangnya suatu nyawa manusia itu sendiri ? Kekeliruan dari pengadilan selalu dapat terjadi, dan kalau hal itu terjadi dalam penjatuhan hukuman mati, maka tidak ada kemungkinan lain sama sekali untuk memperbaiki. Oleh karena itu perlu diketahui permasalahan hukum yang menyangkut pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan terpidana mati untuk mengulur pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Perundang - undangan yang mengatur pidana mati dan pelaksanaannya antara lain dalam :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 11 berbunyi "Pidana mati dijalankan oleh algojo gantungan pada leher terpidana

kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri"⁴

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 271 berbunyi "Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang"⁵
- Undang-Undang No. 2 PNS/1964 Pasal 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang berbunyi "Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan tembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan pasal-pasal berikut".

Berawal dari adanya tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus pembunuhan serta belum dilaksanakannya eksekusi terhadap terpidana mati, padahal vonis ketiganya sudah dijatuhkan beberapa tahun yang lalu, serta permohonan grasiya kepada Presiden Republik

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politiea, Bogor Tahun 1983, hal. 31

⁵ Nusantara AHG, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 1992, hal.90

Indonesia telah ditolak, atas dasar hal tersebut penulis teringat akan kasus pembunuhan dan penganiayaan atas nama Tibo dkk divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Palu pada 5 April 2001. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 17 Mei 2001 dengan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 245/KTS/2001. Karena terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan dan penganiayaan, tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru.

Sebagai pidana tidak mengajukan banding demikian pula Jaksa Penuntut umumnya. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan Grasi kepada Presiden Republik Indonesia No. 21/G tahun 2002 tanggal 14 Desember 2002 permohonan grasi ditolak. Kemudian terpidana megajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu No. 245/KTS/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung dengan putusan peninjauan kembali nomor 1/PK/Pid/2005 telah memutuskan amar putusan yang berbunyi antara lain :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu 17 Mei 2001 No. 245/KTS/2001 menghadiri sendiri.
- Menyatakan bahwa terdakwa Tibo Cs, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.
- Menghukum ia dengan pidana mati.

Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ?. Mengapa terhadap hukuman mati yang sudah mendapatkan keputusan permohonan grasiannya kepada Presiden ditolak, pelaksanaan eksekusinya tidak bisa segera dilakukannya ?. Langkah-langkah apa yang dapat ditempuh oleh seorang terpidana mati untuk mengulur pelaksanaan eksekusinya ?. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. 2. Untuk mengetahui mengapa terhadap hukuman mati yang sudah mendapatkan keputusan permohonan grasiannya

kepada Presiden ditolak, pelaksanaan eksekusinya tidak bisa segera dilakukan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masalah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dan Undang-Undang No. 3 tahun 1950, Undang-undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 tentang permohonan grasi dengan cara menelaah pendapat-pendapat dari para ahli hukum literatur-literatur yang merupakan data-data sekunder atau studi pustaka.

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain peraturan perundang-undangan meliputi : KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Undang-Undang No. 3 tahun 1950 dan Undang-undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi :
 - Hasil penelitian
 - Hasil penemuan ilmiah
- 3) Bahan hukum tertier, meliputi :
 - Kamus-kamus hukum
 - Kamus-kamus bahasa Indonesia
 - Kamus-kamus bahasa Inggris

Sumber data dapat penulis peroleh dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan hukuman mati serta pelaksanaannya di negara RI serta hasil wawancara atau konsultasi dengan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang.

Proses pengumpulan data yang dipakai terhadap permasalahan yang telah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- 2) Wawancara atau lebih tepatnya konsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli dalam bidang Ilmu Hukum, misalnya Dosen-dosen pengajar yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang.

Perencanaan penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian yang hanya menelaah data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undang, hasil karya para sarjana yang relevan. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara, yaitu setelah data dikumpulkan, baik data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara, maka dipilih data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada disusun secara berurutan sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan benar.

Data yang telah disusun tersebut perlu dianalisis. Dalam menganalisis data digunakan "Metode Kualitatif" yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu semua data yang ada dalam penelitian ini untuk dimanfaatkan kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, yaitu kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Tinjauan Pustaka

A. Jenis-Jenis Hukuman Dalam KUHP Indonesia dan Tujuan Pemidanaan

Menurut filsafat tujuan pemidanaan adalah:

- Bahwa hukuman adalah suatu pembalasan, berdasarkan atas pepatah kuno "siapa membunuh harus dibunuh" Pendapat ini biasanya disebut teori pembalasan.
- Bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, disebut teori mempertakutkan.
- Bahwa hukuman itu hermaksud pula mcmperbaiki orang yang telah berbuat jahat teori ini disebut teori memperbaiki.
- Bahwa dasar dan penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut "theorie gabungan"

Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan macam-macam hukuman adalah sebagai berikut :

- Hukuman-hukuman pokok :
 - Hukuman mati.

- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda
- Hukuman-hukuman tambahan
 - Pencabutan beberapa hak yang tertentu,
 - Perampasan barang yang tertentu
 - Pengumuman keputusan hakim.⁶

Selain dan pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a. diatas adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tambahan, yang menggantikan hukuman penjara. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan (lambahan). Peraturan tersebut tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dan perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dan kewajiban yang dimaksudkan. Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku yang terhadap hukuman tambahan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tambahan. Tempat untuk menjalani hukuman tambahan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah.

Yang dimaksudkan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukuman pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan oleh guru kepada murid, atau hukuman melanggar peraturan tata tertib kepolisian, itu tidak masuk dalam pengertian ini. Bahwa dasar dan penjatuhan hukuman itu adalah bukan hanya

⁶ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor, 1994, 34

pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan.

Undang-Undang membedakan dua macam hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya dijatuhan satu hukuman pokok. Akan tetapi dalam tidak pidana ekonomi dan tindak pidana subvensi hukuman tambahan dapat dijatuhan, yaitu hukuman badan dan hukuman denda.

Selain dan satu hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang dijatuhan pula (ditambah) dengan salah satu dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhan sendirian.

Zaman dahulu di Indonesia ada hukuman-hukuman seperti :

1. Dibakar hidup terikat pada suatu tiang
2. Dimatikan dengan menggunakan suatu keris.
3. Dicap-bakar
4. Dipukul
5. Dipukul dengan rante
6. Ditahan dalam penjara
7. Bekerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum.

Akan tetapi macam hukuman-hukuman itu sudah tidak dipakai lagi, dan sekarang hukuman yang sah dan oleh hakim dapat dijatuhan ialah macam-macam hukuman sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 KUHP tersebut.

Kejahatan-kejahatan yang diancarn dengan hukuman mati :⁷

- a. Makar membunuh Kepala Negara, Pasal 104.
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 11 ayat (2)
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3).
- d. Membunuh Kepala Negara sahabat, Pasal 140 ayat 4.
- e. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, Pasal 140 ayat (3).
- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan

sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat 4.

- g. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati, Pasal 444.
- h. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124.
- i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan 129.
- j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2).

Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat pengantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang pengantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat pelaksanannya ditentukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasehat dan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pidana mati itu.
2. Kepala Polisi Komisariat atau perwira yang ditunjuk olehnya bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/iksa yang bertanggung jawab, juga pembela/pengacara terhukum atas permintaannya sendiri atau permintaan terhukum, menghadiri pelaksanaan pidana mati.
3. Terhukum diberitahukan tentang akan dilaksanakan pidana mati oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya saat pelaksanaan, dan pada terhukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatu keterangan atau pesanan pada hari-hari terakhir. Apabila terhukum adalah seorang wanita sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati baru dilakukan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
4. Untuk pelaksanaan pidana mati itu Kepala Polisi Komisariat tersebut membentuk sebuah regu penembak, semuanya dan

⁷ R. Soesilo, *Ibid*, hal. 36

Brigade Mobile, terdiri dan seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, untuk tugasnya ini regu penembak tidak mempergunakan sejala organiknya, dan sampai selesainya tugas itu regu penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa.

5. Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Dicatat disini, bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan Militer juga dilakukan menurut Penpres No. 2/1964 sebagaimana di utarakan diatas.

Cara melaksanakan hukuman mati di negara Asing, inisialnya di Amerika ada negara-negara bagian yang memakai kursi listrik, ada lagi yang memakai gas beracun dan ada pula yang memakai tempat penggantungan seperti di Indonesia dulu. Di Perancis memakai alat pemenggalan kepala dengan pedang.

Sejak pemulihian kedaulatan Republik Indonesia sampai sekarang beberapa kali oleh pengadilan Indonesia dijatuhkan hukuman mati, ialah atas perkatan terdakwa Hamzah dalam peristiwa pembunuhan Ali Bajened, atas 3 orang terdakwa Saadon bin Mochmmad, Ismail bin Husein dan Tasrif bin Yusuf dalam peristiwa Cikini, kemudian atas peristiwa Allen Lawrence Pope dalam peristiwa pemboman di Ambon dan atas terdakwa Kusni bin Kasdut dalam perkara perampokan di museum. Hukuman Hamzah belum dilaksanakan, karena terdakwa telah melarikan diri, hukuman 3 orang terdakwa peristiwa Cikini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1960 secara hukum Acara Pidana Militer ialah dengan jalan ditembak.

B. Pro Kontra Hukuman Mati di Indonesia

Putusan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana (pasal 340 W.V.S) merupakan hal yang langka di Indonesia. Hal ini disebabkan karena:

- Pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan lazimnya berkisar antara empat sampai lima belas tahun;
- Tidak mudah untuk dapat dibuktikan unsur berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 W.V.S⁸

⁸ JE Sahetapy, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali Jakarta, 1991, hal. 300

Oleh karena itu para hakim di Indonesia lalu berpaling kepada uraian mengenai "unsur berencana" yang dikembangkan oleh para sarjana hukum dan Yurisprudensi di Belanda. Karena sifat menganut ini tidak diikuti dengan kemauan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, baik secara yuridik dan terutama secara kriminologi maka ada kesan "monoton" pada waktu membaca pertimbangan-pertimbangan (para) hakim dalam usaha untuk membuktikan adanya unsur berencana ini.

Ternyata unsur waktu juga membawa kelemahan dalam rangka mengutip pandangan dan pendirian para sarjana hukum Belanda dan Yurisprudensi di Belanda. Faktor kelemahan, yaitu para hakim angkatan baru kerap kali sudah tidak mampu lagi membaca buku-buku berbahasa belanda. Mereka terpaksa menggantungkan diri sepenuhnya kepada terjemahan atau penulisan sarjana hukum Indonesia angkatan yang lebih tua yang masih juga dengan setia menganut pendirian Belanda. Disamping itu ternyata para sarjana hukum masih harus belajar mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik disamping merumuskan pikiran mereka dengan sempurna.

Selain dan kelemahan-kelemahan secara yuridik dan putusan-putusan yang berhasil diteliti melalui Legal Digesting Jawa Timur 2001 - 2006, tampak juga bahwa para hakim belum memberi tempat yang wajar untuk suatu pertimbangan kriminologis atau penologi. Jika tampak ada usaha ke arah pertimbangan demikian, maka kesan yang diberikan yaitu para hakim belum menguasai kriminologis.

Dalam pertimbangan hukum mereka para hakim selalu dengan panjang lebar merumuskan argumentasi yuridis yang bertalian dengan unsur kesenjangan, unsur motif unsur berencana, dan sebagainya. Hal ini tentu menggembirakan sekali, namun dalam pertimbangan penjatuhan pidana kelihatan seolah-olah dengan sudah terbukti pertimbangan yuridik maka pertimbangan kriminologis seolah-olah sudah tidak diperlukan lagi.

Lazimnya dan pertimbangan-pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang dikemukakan oleh pengadilan, hanya tampak pertimbangan klise seperti

- Sikap yang sopan selama sidang
- Belum pernah dipidana
- Tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan
- Usia yang masih muda, dan sebagainya.

Pertimbangan-pertimbangan klise yang demikian tidaklah salah. Namun tanpa penggalian latar belakang pendidikan serta kehidupan sosial ekonomi terdakwa, tanpa meneliti motif perbuatan serta keseluruhan aspek dan fase secara korelatif antara terdakwa, si korban, dan (cara-cara) perbuatan jahatnya itu, hakim mudah terkecoh dengan observasinya yang sepihak lalu dangkal selama sidang-sidang berlangsung.

Jika di analisis secara retrospektif, mungkin kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat fatal dalam penjatuhan pidana tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada para hakim. hal ini karena mereka mungkin tidak pernah dididik dan dilatih untuk berfikir secara analitik atau secara "problem solving" selama mereka berkuliah di fakultas hukum.

Kasus yang pertama akan saya namakan kasus Kusni Kasdut. Kasus Kusni Kasdut sebenarnya terdiri atas dua buah. Kasus yang pertama ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta, yang kedua ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Semarang. Kedua kasus Kusni Kasdut pada dasarnya tidak banyak berbeda. Sebagaimana halnya dengan kasus-kasus lainnya dalam rangka penulisan disertai ini, semuanya bertalian dengan pasal 340 W.V.S

Pada tingkat pertama dalam kasus Kusni Kasdut, ia telah dipidana mati. Pada tingkat banding ada perbedaan dalam penjatuhan pidana karena pertimbangan yuridik.

Dalam Kasus Kusni Kasdut di Jakarta pada tingkat pertama ia diputus bersalah melakukan beberapa perbuatan pidana, yaitu:

- Tanpa hak mempunyai senjata api serta pelurunya;
- Mengambil jiwa orang dengan niat lebih dahulu dan.
- Mencoba menculik.

Dalam tingkat banding di Jakarta dengan sedikit perubahan kualifikasi, Kusni Kasdut tetap diputus bersalah, yaitu melakukan perbuatan pidana:

- Tanpa hak mempunyai sesuatu senjata api dan tanpa hak mempunyai amunisi;
- Pembunuhan; dan
- Percobaan menculik (garis bawah oleh saya).

Dalam kasus di Semarang pada tingkat pertama Kusni Kasdut diputus bersalah karena:

- Dengan tanpa hak memiliki senjata api dan mesiu;
- Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu.

Dalam tingkat banding di Semarang dengan sedikit perubahan kualifikasi, Kusni Kasdut tetap diputus bersalah, karena melakukan perbuatan pidana:

- Dengan tanpa hak memiliki senjata api dan mesiu;
- Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu; dan
- Dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Dan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat banding di Jakarta dan Semarang ternyata perumusan secara yuridik oleh pengadilan-pengadilan tingkat pertama kurang begitu baik. Formulasi yuridik ternyata tidak begitu tajam dalam penganalisaan, meskipun, misalnya, hakim Pengadilan Negeri di Jakarta melakukan kutipan dan buku Belanda.

Pengadilan Negeri di Semarang lain lagi halnya. Putusannya bergaya telegram sehingga tidak mudah untuk mengikuti dan menangkap arah pemikiran hakim. Apa yang dinamakan kutipan dan buku bahasa Belanda sama sekali tidak jelas. Meskipun begitu Pengadilan Tinggi di Semarang dengan beberapa perubahan kecil mengambil alih seluruh pertimbangan hakim Pengadilan Negeri di Semarang.

Faktor waktu merupakan hal lain yang mencolok, Pengadilan Negeri di Jakarta menjatuhkan putusan dalam waktu relatif singkat (putusan Pengadilan Negeri tanggal 10 Juni 1954), (putusan Pengadilan Tinggi tanggal 18 September 1954). Sebaliknya Pengadilan Tinggi di Semarang telah membutuhkan waktu selama *tiga tahun* untuk dapat menjatuhkan putusan (Putusan Pengadilan Negeri tanggal 14 April 1964), putusan Pengadilan Tinggi tanggal 9 Mei 1967).

Yang paling mengherankan yaitu bahwa setelah diputus dalam tingkat banding pada tanggal 9 Mei 1967, baru *delapan tahun* kemudian Pengadilan Tinggi di Semarang memberi tahu isi putusannya kepada Kusni Kasdut. Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta serta terutama putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Semarang, hampir-hampir tidak memberi tempat kepada pertimbangan aspek-aspek kriminologis. Dan berkas pembelaan ternyata bahwa aspek kriminologis

mendapat perhatian yang cukup, namun dalam putusan hakim hanya menyinggung dalam satu tarikan nafas saja. Sayang sekali karena justru aspek kriminologis inilah yang harus mendapat penganalisaan yang serius, ternyata telah diabaikan oleh para hakim.

Hampir seluruh isi putusan dalam kasus Kusni Kasdut berkisar pada pertimbangan aspek "berencana". Untuk itu diketengahkan pandangan-pandangan para sarjana hukum Belanda. Bertahan dengan pertimbangan segi pidana jelas para hakim masih menganut faham *neo klasik*. Sangatlah menarik dalam hal ini bahwa para hakim kurang mengetengahkan aspek menakutkan yang diharapkan dan pidana mati. Yang lebih ditonjolkan justru aspek pembalasannya.

Ada beberapa fase yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Menurut hemat saya, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri di Jakarta yang menyatakan bahwa pembunuhan berencana Kusni Kasdut "menggemparkan kota Jakarta" adalah kurang tepat. Yang menggemparkan kota Jakarta bukanlah perbuatan Kusni Kasdut melainkan fakta bahwa korbannya adalah Ali Badjened yang kebetulan dianggap sebagai seorang berkedudukan sosial yang cukup terpandang pada waktu itu di Jakarta. Bila demikian halnya, maka unsur "menggemparkan" itu sifatnya sangat relatif. Oleh karena itu unsur "menggemparkan" sama sekali tidak boleh dipakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana mati. Bagaimana misalnya kalau unsur berencana itu terbukti dilaksanakan dalam pembunuhan terhadap seorang yang menggemparkan kota Jakarta? Dengan mengetengahkan unsur menggemparkan terhadap kematian orang-orang dengan status sosial yang tinggi, maka hakim secara tidak sadar seolah-olah menjadikan pidana mati hanya sebagai alat untuk mengamankan orang-orang dan golongan atau stratifikasi sosial tertentu saja. Bagaimanakah dengan korban-korban, misalnya rakyat jelata di daerah ex Keresidenan Besuki ? Sudahlah jelas bahwa korban-korban tersebut tidak akan begitu menggemparkan daerah sekitarnya, apalagi kota Jakarta. Apakah dalam hal terakhir ini lalu berarti bahwa si pelakunya cukup diganjar dengan pidana antara lima sampai dengan lima belas tahun penjara ?.

Ada segi lain pula yang perlu mendapat perhatian. Analisa terhadap "mentalitas" Kusni Kasdut yang dilakukan oleh jaksa dan diambil alih begitu saja oleh hakim jelas kurang dapat

dipertanggungjawabkan dalam rangka menjatuhkan pidana mati. Jasa bukan seorang ahli ilmu jiwa. Lain halnya apabila memang disediakan saksi ahli (ilmu jiwa), baik dan piyah jaksa maupun dan pihak pembela seperti dalam kasus *Patricia Hearst*.⁹ Sungguh mengherankan bahwa hakim menganggap cukup dengan penampilan hanya satu kalimat menggaris bawahi penilaian mentalitas Kusni Kasdut tanpa mempunyai keahlian dalam bidang yang dibicarakannya. sikap dilettantisme yang demikian sungguh sangat berbahaya dalam rangka menjatuhkan pidana mati.

Hal lain lagi yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengkualifikasi seseorang sebagai "berbahaya" tanpa suatu penjelasan lebih lanjut. Sikap seperti itu jelas sembrono atau kurang tepat dilihat dan segi kriminologis. Seorang koruptor kakap yang tidak membunuh secara berencana siapa pun juga pasti dapat juga "berbahaya" sekali. Seorang yang melakukan kegiatan politik yang terlarang dapat juga dicap "sangat berbahaya". Oleh karena itu kualifikasi "berbahaya" seyoginya setiap kali dijelaskan dengan suatu argumentasi (lengkap) dan dapat dipertanggung jawabkan. Ditambahkan pula dengan "tuduhan" hakim bahwa Kusni Kasdut "tidak atau mau me-insyafkan" (sic) perhuatan yang kejam", memberi indikasi bahwa hakim sudah menutup pintu masa depan Kusni Kasdut untuk selama-lamanya. Sungguh mengherankan bagaimana hakim dapat sampai pada kesimpulan demikian, pada hal Kusni Kasdut masih dalam taraf diadili, merupakan tanda tanya yang besar.

Dari gambaran tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Para hakim memang menganut teori absolut atau pembalasan dengan dipergunakannya kata "setimpal" meskipun ada embel-embel "demi generale preventie" ;
- b. Atau, kata "setimpal" telah dipergunakan secara sepantas lalu saja sebagai suatu kata yang tak bermakna dalam konteks teori-teori pidana. Jika herbagai anggapan diatas ini henar, maka para hakim tampaknya belum menyadari perspektif pidana mati dilihat secara historis-kriminologis.

Dalam pada itu terlihat pula beberapa hal yang perlu dianalisa lebih lanjut. Para pembela berpendapat bahwa hukum nasional

⁹ JE. Sahetapy, *Ibid*, hal. 304

Indonesia berdasarkan Pancasila dan berfungsi Pengayoman, menjunjung tinggi perikemanusiaan. Pendirian para pembela itu disambut dengan suatu kiasan oleh para hakim. Kiasan tentu melambangkan hal-hal yang patut direnungkan secara mendalam. Tetapi bilamana kiasan itu dihubungkan dengan kondisi dan situasi alam tertentu sebagaimana dikemukakan oleh para hakim Pengadilan Negeri di Surabaya, maka masalah pidana mati dalam konteks pasal 340 W.V.S menjadi berputar-putar seperti kincir angin.

Dilema yang timbul ialah, kapankah berdasarkan "kondisi dan situasi alam tertentu" harus dijatuhkan pidana mati. Maka semuanya menjadi kacau balau dan dengan demikian timbulah keadaan yang kurang mantap mengenai arti dan tujuan pengayoman yang dilambangkan dengan tanda gambar pohon beringin. Atas putusan pidana mati kemudian mengajukan permohonan grasi. Kepastian atas permohonan tersebut sampai kini belum juga ada. Sepuluh tahun telah berlalu sejak putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan. Apakah hal itu dapat ditafsirkan sebagai suatu keadan abolisi de facto ? hanya waktulah yang akan menjawabnya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak dirasakan adanya kebutuhan untuk melakukan suatu analisa secara kriminologis, terutama dalam kerangka pertimbangan menjatuhkan pidana mati;
- b. Pemahaman secara teoretik historis dan kriminologis dalam hubungan dengan berbagai teori pidana, khususnya dalam konteks pidana mati belum dihayati atau memang tidak mau ditanggapi atau mungkin dianggap tidak perlu ;
- c. Pengertian pengayoman atau pembinaan dalam arti yang sebenarnya belum diresepi dalam menjatuhkan pidana mati,
- d. Menjatuhkan pidana dalam kerangka penghayatan atau pengamalan Pancasila belum tampak.

Ada baiknya untuk diungkapkan kembali secara keseluruhan dalam garis besar pokok-pokok persoalan yang relevan dalam permasalahan yurisprudensi masa kini.

1. Putusan-putusan pengadilan hampir-hampir tidak memberikan tempat kepada suatu analisa kriminologis. Padahal analisa kriminologis sangat penting bukan saja dalam perspektif *causal nexus*, tetapi terutama dalam hubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan. Hanya dengan

dipergunakannya pisau analisa kriminologis, maka putusan pengadilan akan mendapatkan landasan yang riil dan karenanya akan lebih mendekati kebenaran dan keadilan.

2. Dalam berusaha membuktikan ada tidaknya unsur "berencana", para hakim berpegang pada tulisan-tulisan para sarjana hukum Belanda dan yurisprudensi di Belanda. Tapi dalam hal unsur berencana itu dianggap sudah tampak dengan jelas berdasarkan data dan fakta sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka unsur berencana ini secara yuridis pun dianggap tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka unsur berencana ini secara yuridis pun dianggap tidak perlu dibuktikan lagi, bahkan disinggung pun tidak.
3. Kita seimbang atau setimpal tampak beberapa kali dipergunakan sama sekali terlepas dan konteks teori-teori pidana yang bersangkutan. Namun pada pihak lain, meskipun disebut-sebutnya teori-teori pidana, masih juga dipergunakan kata setimpal atau seimbang, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama, Para hakim secara tidak sadar sedang merintis suatu teori baru.
4. Sepanjang yang dapat saya teliti hingga kini, baru kali ini saya menemukan sebuah putusan, yaitu kasus Amari yang sama sekali tidak mempunyai pertalian, baik secara yuridis maupun secara kriminologis.
5. Dengan dipermakannya interpretasi (hukum) agama Islam tanpa suatu pemahaman secara historis mengenai perundang-undangan (pidana) yang ada, maka putusan pengadilan Negeri Banyuwangi dalam kasus Amari telah membuka satu trace baru yang sangat berbahaya.
6. Dalam rangka menjatuhkan pidana mati para hakim masih belum cukup mengkaji dan memperhitungkan aspek-aspek pembinaan dan pemasarakatan.
7. Adanya pendirian para hakim bahwa kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penjatuhan pidana tidak perlu dikuatirkan karena ada lembaga-lembaga "pengoreksi" yaitu lembaga-lembaga banding, kasasi, dan grasi merupakan suatu sikap yang tidak dapat dipuji, bahkan sangat berbahaya.
8. Dari yurisprudensi yang ada dalam hubungan dengan pasal 340 W.V.S, dapat disimpulkan bahwa sikap Pengadilan Tinggi pada umumnya dalam hubungan dengan pidana

merupakan suatu sikap *abolisi de facto*. Hal ini sejalan pula dengan hipotesa saya yang pertama.

9. Tiap kali pada waktu mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pengadilan Tinggi tidak memberikan sesuatu motivering yang jelas, apakah perubahan itu berdasarkan pertimbangan secara yuridik atau kriminologis. Pengadilan tinggi hanya mempergunakan alasan, bahwa pidana mati dianggap terlalu berat dan pidana penjara yang menggantinya dianggap sudah setimpal atau sudah seimbang dengan perbuatan jahat yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat dibuat suatu asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Pengadilan Tinggi sebenarnya sudah melihat kenyataan dan menyadari pula, bahwa secara kriminologis pidana mati tidak ada manfaatnya, atau mungkin dalam bentuk terselubung, bahwa Pancasila tidak mencerminkan pidana mati. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pidana mati yang masih menimbulkan pro kontra tersebut perlu adanya analisa yang mendalam sebelum dijatuhkannya hukuman mati. Hal tersebut mengingat bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat menimbulkan polemik di masyarakat.

C. Eksekusi Pidana Mati Belum Dapat Dijalankan Sebelum Ada Putusan Penolakan Grasi Dan Presiden.

Grasi ialah hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada terpidana. Grasi diatur dalam Undang-undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 adalah merupakan hak prerogatif Presiden, jadi grasi bukanlah upaya hukum.

Prosedur permohonan grasi adalah dengan menguatkan surat permohonan grasinya ditujukan kepada Presiden RI melalui panitera Pengadilan Negeri, yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama, kemudian dilengkapi dengan pendapat hakim dan selanjutnya berkasnya diteruskan kepada Kejaksaan yang menangani dan mengajukan perkara itu pada awalnya untuk dilengkap pertimbangan pendapat oleh jaksa umum dan seterusnya diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung yang sudah memberikan pertimbangan pendapat. kemudian diteruskan kepada Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan berkas permohonan Grasi itu kepada Presiden RI.

Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sesudah putusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi apabila permohonan grasi diajukan melewati tenggang waktu 14 hari dan pidana yang dijatuhan berupa denda tidak dibayar sedangkan terpidana tersebut mampu membayarnya menurut penilaian jaksa, maka permohonan penangguhan eksekusi pidana harus dilolak. Tenggang waktu mengajukan permohonan Grasi sesuai pasal 3 ayat (3), bahwa pelaksanaan pidana itu tidak dapat dihentikan atau permohonan yang kemudian dimajukan oleh orang yang dipidana atau pihak lain berdasarkan grasi atau kehendaknya akan mengajukan grasi atau memajukan pemohonan grasi.

Bagi ayat ini memuat 2 (dua) hal:

1. Pidana yang telah dilaksanakan tidak dapat dihentikan karena permohonan Grasi yang diajukan kemudian.
2. Mengajukan permohonan Grasi pada umumnya tidak dibatasi oleh suatu tenggang waktu ialah permohonan Grasi yang disertai atau didahului oleh permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan eksekusi pidana.

Pejahan yang oleh Undang-undang ditunjuk sebagai Pejabat-pejabat yang pertimbangan pendapat yang termaktub dalam pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (7) merupakan juga pejabat-pejabat yang karena jabatannya, dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

Jika hukuman mati dijatuhan oleh pengadilan, maka pelaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan itu tidak dapat dirubah lagi dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhan pengadilan ulangan, tentang 30 hari itu terhitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada terpidana (pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002).

Apabila terpidana mati tidak mengajukan permohonan Grasi kepada presiden maka Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan Negeri harus mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden karena jabatan sebagaimana dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut. Pelaksanaan eksekusi pidana mati sangat erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002. Oleh karenanya ada baiknya apabila kita mengetahui hal-hal yang penting mengenai Undang-undang tersebut antara lain:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang permohonan Grasi.

Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa hukuman-hukuman yang dijatuahkan oleh keputusan hakim, baik militer maupun Sipil, yang tidak dapat di ubah lagi, orang yang di hukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi. Ayat 1 dijelaskan bahwa dalam pasal 2 hukuman mati dijatuahkan oleh Pengadilan, maka pelaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat di hitung lagi, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuahkan oleh Pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu di hitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang di hukum.

Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa jika yang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak menunjukkan permohonan maka Panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera memberitahukan hal ini kepada Hakim atau Jaksa atau kepada Kejaksaan tersebut dalam pasal 8 (1), (3) dan (4). Kelentuan-ketentuan dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan Kehakiman.

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

Ayat 1 menyebutkan setelah menerima surat permohonan Grasi maka Panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera meneruskan surat itu beserta surat pemberitaan dan salinan surat keputusan yang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulang juga salinan surat keputusan pengadilan ulangan kepada Hakim atau Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.

Ayat (2) menjelaskan bahwa atas permintaan Hakim atau Ketua pengadilan yang menerima permohonan Grasi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), maka Panitera Pengadilan tersebut mengirimkan surat pemberitaan dan salinan surat keputusan yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan tersebut.

Ayat (3) menjelaskan bahwa Hakim atau Ketua Pengadilan itu segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan yang memutuskan pada tingkat pertama. Ayat (4) menjelaskan bahwa Jaksa yang melakukan

penuntutan pada Peradilan tingkat pertama atau kepala Kejaksaan tersebut dalam ayat (3) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia.

Ayat (5) menjelaskan bahwa dalam hal perkara Sumir pada Pengadilan Kepolisian (di Indonesia), Hakim dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Ayat 6 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung Indonesia segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung Indonesia meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung:

1. Apabila Keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati.
2. Apabila Mahkamah Agung Indonesia membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijaksanaan Penuntut Umum.
3. Apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginan kepada Mahkamah Agung sebelumnya untuk dimintai pertimbangannya.

Ayat (7) menjelaskan bahwa Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangan kepada Presiden. Ayat (8) menjelaskan bahwa menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan. Menteri yang lain tentang permohonan grasi, sebelum meneruskan surat-surat tersebut ayat (6) dengan pertimbangan kepada Presiden.

Atas suatu hukuman yang dijatuahkan oleh keputusan kehakiman baik militer maupun sipil yang tidak dapat di ubah lagi, maka orang yang dijatuhi hukuman tersebut atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi. Dalam hal putusan pidana mati permohonan grasinya dapat dibedakan menjadi dua hal:

- Permohonan grasi yang dimohonkan oleh si terpidana mati itu sendiri dan atau oleh Tim Penasehat Hukum terpidana maupun istri atau suami dan si terpidana mati.
- Permohonan grasi dimohonkan oleh Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan dan Hakim atau Ketua Pengadilan hal ini dilakukan karena jabatannya.

Permohonan grasi harus dimajukan kepada panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, atau jika pemohon bertempat tinggal diluar daerah hukum Pengadilan yang berkepentingan atau jika Panitera Pengadilan tidak ada di tempat maka pemohon dapat

mengajukan permohonannya kepada pembesar daerah.

Pengajuan permohonan grasi karena jabatan, dapat di pedomani beberapa ketentuan disamping Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagai berikut:

Surat Edaran No. I Tahun 2001 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia No. MA/Pemb/1056/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang permohonan grasi karena jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi terpidana yang dipidana mati yang tidak mengajukan grasi, memberi petunjuk sebagai berikut.¹⁰

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang permohonan grasi, jika orang yang dihukum (maksudnya dengan mati) tidak mengajukan permohonan grasi, maka Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri, Jaksa atau Kepala Kejaksaan harus mengajukan permohonan grasi karena jabatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang tersebut”.

Sehubungan dengan itu apabila dipengadilan Negeri dibawah pimpinan saudara ada terpidana yang dijatuhan pidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, agar permohonan grasi tersebut diajukan oleh hakim yang mengadili perkáranya atau oleh saudara sendiri karena jabatannya.

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. K.M.A./I1/2001 tanggal 10 Mei 2001 kepada Jaksa Agung RI perihal mohon fakta terhadap para terpidana mati yang tidak mengajukan grasi memberikan petunjuk sebagai berikut:

- Terpidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi pidananya tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya keputusan presiden yang mempertimbangkannya grasi.
- Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang permohonan grasi, maka hakim atau ketua Pengadilan Negeri atau Jaksa serta kepala kejaksaan Negeri harus mengajukan permohonan grasi karena jabatan.

¹⁰ Surat Edaran No. 1 Tahun 2001, *Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Pendapat ini dapat dicantkan dasarnya pada rumusan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang itu sendiri, yang dalam kalimat terakhir menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut dimulai dengan kata-kata “jika orang yang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak menunjukkan permohonan grasi”. Sebagaimana kita ketahui pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 adalah mengatur tentang tata cara setelah surat permohonan grasi diajukan.

- Apabila kita telah lebih lanjut tentang arti lembaga ini mengandung koreksi yang sifatnya non teknis yuridis terhadap putusan pengadilan yang sifatnya berarti sudah merupakan persoalan eksekutif. Langkah gegabahnya apabila ternyata terdapat kekurang tepatan dalam putusan hakim ditinjau dan segi non teknis yuridis, dan sebagainya, terpidana sudah terlanjur dieksekusi pidana matinya tanpa adanya koreksi tersebut.

Surat Ses Jam Pidsus No. R-521/F/FS.3/10/2001 tanggal 14 Oktober 2001 yang ditujukan kepada para Kejati seluruh Indonesia, perihal surat edaran Makhamah Agung RI No. 1 Tahun 2001 tentang permohonan grasi jabatan memberikan petunjuk sebagai berikut:

- Dalam rangka permohonan grasi karena jabatan bagi terpidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi kepada Presiden RI bersama ini. kami mengajukan kepada saudara Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2001 tanggal 26 Februari 2001, untuk digunakan sebagai petunjuk kepada kepala Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia dalam rangka permohonan grasi jabatan oleh Jaksa atau Kepala Kejaksaan Negeri di mana terpidana mati mengajukan grasi kepada Presiden RI.
- Dalam mengajukan permohonan grasi jabatan, perlu diperhatikan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 1950 yang pada pokoknya menegaskan bahwa hukuman mati tidak dijalankan tanpa adanya keputusan Presiden RI.

Dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan jika orang yang dihukum mati oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung hari berikutnya setelah Keputusan Pengadilan tersebut tidak berubah lagi dan

terpidana tidak mengajukan grasi, maka Jaksa atau Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh pemberitahuan dan Panitera harus mengajukan grasi karena jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002.

Dalam hal pengajuan permohonan grasi karena jabatan supaya mempedomani pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 yang menyatakan tentang Tata Cara Permohonan Grasi.

Mengenai tenggang waktu pengajuan surat permohonan grasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, tidaklah berarti hanya dalam tenggang waktu 14 hari boleh diajukan permohonan grasi, akan tetapi harus kita perhatikan apakah permohonan grasi di sertai atau didahului permintaan penundaan pelaksanaan hukumannya.

Jika permohonan grasinya didahului permintaan penundaan pelaksanaan hukuman, maka surat permohonan grasi harus diajukan atau dimasukkan dalam tenggang 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikut sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika permohonan grasi diajukan atau dimasukkan sesudah tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut maka permintaan penundaan pelaksanaan hukuman tidak dapat dikabulkan lagi.

Akan tetapi permohonan grasi tetap dapat diajukan atau diteruskan kepada Presiden melalui Ketua Mahkamah Agung RI sedangkan si terpidana harus menjalankan hukumannya, oleh karenanya si terpidana setiap waktu dapat mengajukan permohonan grasi tersebut. Pendapat Jaksa sebagai kelengkapan permohonan grasi terpidana adalah rnerupakan pendapat karena jabatan, jadi tidak perlu harus Jaksa Penuntut Umum yang memberi pendapat, dapat saja lainnya yang membuat dan mengirimkan sebagai pengganti Jaksa Penuntut Umum dan cara penggantian tersebut haruslah syah. Disamping pendapat Jaksa terhadap permohonan grasi terpidana, juga harus memuat penjelasan tentang status terpidana apakah dalam keadaan menjalani hukuman atau tidak.

Pembahasan

A. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati

Permasalahan hukum yang dapat timbul dalam rangka pelaksanaan eksekusi pidana mati,

berkaitan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi, ialah apabila terpidana mati pada saat terakhir menjelang pelaksanaan eksekusi, baru mengajukan peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini karena permintaan Peninjauan kembali terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibatasi secara *limitative* dengan suatu jangka waktu sesuai dengan pasal 264 ayat (3) KUHAP. Ketentuan perundang-udangan mengatur bahwa hukuman mati tidak dapat dilanjutkan sebelum Keputusan Presiden sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau pegawai yang diwajibkan menjalankan Keputusan Kehakiman sesuai pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2002.

Selanjutnya Fatwa Mahkamah Agung RI. KMA/11/RHS/II/2001 tanggal 15 Februari 2001 perihal mohon fatwa para terpidana mati yang tidak mengajukan grasi, antara lain pidananya tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden RI yang mempertimbangkannya.

Jika seseorang terpidana mati tidak mengajukan Permohonan grasi kepada Presiden, maka Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan garis mengajukan grasi, antara lain pidananya tidak boleh dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden RI yang mempertimbangkannya. Jika seorang terpidana mati tidak mengajukan Permohonan grasi kepada Presiden, maka Hakim atau Ketua Pengadilan Jaksa atau Kepala Kejaksaan harus mengajukan permohonan grasi kepada Presiden karena jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-undang No. 22 Tahun 2002. Apakah setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden RI mengenai penolakan permohonan grasi dari terpidana mati, pelaksanaan eksekusinya sudah dapat dilaksanakan ?. Dalam praktek ditemukan adanya kasus, dimana syarat Keputusan Presiden RI., mengenai penolakan permohonan grasi dari terpidana mati, belum dapat dilaksanakan eksekusinya karena terpidana setelah menerima Keputusan Presiden RI mengenai penolakan grasi, segera menempuh upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung RI dengan hasil Putusan Mahkamah Agung RI

merubah hukuman pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus perkara pembunuhan dan penganiayaan atas nama terpidana Tibo Cs, yang dijatuhan pidana mati oleh karena Pengadilan Negeri Palu, tanggal pada 5 April 2001 di Pengadilan Negeri Palu, dan ditegaskan kembali dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 17 Mei 2001. Pengadilan memutuskan bahwa mereka bersalah atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru.

Sebagai terpidana tidak mengajukan banding, demikian pula Jaksa Penuntut Umumnya, oleh karena Pengadilan Negeri Palu tersebut di atas menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia, diajukan oleh tim pembela dan istri terpidana. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/G Tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001, permohonan grasi tersebut ditolak. Kemudian terpidana mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor 1/PK/Pid/2005 telah memutuskan amar putusan yang berbunyi antara lain :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu 17 Mei 2001 No. 245/KTS/2001 menghadiri sendiri.
- Menyatakan bahwa terdakwa Tibo Cs, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.
- Menghukum ia dengan pidana mati.

Dari uraian di atas dapat menunjukkan bahwa Keputusan Presiden RI pada tanggal 13 April 2005 menolak permohonan grasi yang diajukan mereka, bahkan belakangan dalam bulan ini lagi-lagi Presiden menolak permohonan grasi kedua kalinya yang diajukan oleh keluarga dari ketiga terpidana mati itu. Kini, Tibo dkk yang berada dalam tahanan khusus LP Petobo Palu tinggal menunggu hari pelaksanaan eksekusi mati. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 menyatakan, atas hukuman yang dijatuhan oleh dijatuhan oleh Keputusan Kehakiman, baik militer Sipil, yang tidak dapat dirubah lagi yang dihukum atau pihak dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Selanjutnya memasukan permohonan pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, kepada Mahkamah Agung RI pasal 264 ayat (3) menyatakan, bahwa Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Apabila diperhatikan mengenai tanggung jawab mengenai pengajuan grasi dalam pidana mati, dimana dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak boleh dijalankan selama 30 hari mulai dari berikut hasil keputusan tidak dapat diubah lagi, dan kemudian pada ayat (2) menyatakan, jika orang yang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera segera memberitahukan hal ini kepada Hakim atau Pengadilan Negeri dengan maksud agar mengajukan permohonan grasi karena jabatan.

Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum Keputusan Presiden RI sampai pada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau Pegawai yang diwajibkan menjalani keputusan Kehakiman. Jadi jelaslah bagi kita, bahwa hubungan uraian ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tersebut, tidak ada menentukan secara *limitatif* tenggang waktu pengajuan permohonan grasi kepada Presiden. Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan atau mengajukan permohonan grasi kepada Presiden RI. Tidak ada ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang mengatur dengan tegas dan jelas bahwa walaupun sudah memperoleh Keputusan Presiden RI, tidak dapat diajukan lagi permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Berhubungan dengan adanya kekosongan hukum tersebut di atas, yang sudah mulai dimanfaatkan oleh terpidana mati dan penasehat hukumnya, untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut yang mengakibatkan menambah bobot pekerjaan Hakim dan Jaksa. Untuk mencegah berlarut-larutnya penanganan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ada baiknya apabila Jaksa penuh upaya hukum taktis dengan cara, Jaksa segera menghubungi terpidana mati sesudah menerima Putusan Pengadilan yang

menyatuhkan hukuman mati, untuk menjelaskan haknya menurut hukum bahwa ia dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung RI, sepanjang memenuhi persyaratan pasal 263 KUHAP atau mengajukan permohonan grasi kepada Presiden RI jika tidak bermasud mengajukan permohonan Peninjauan Kembali supaya dibuatkan Berita Acara Singkat yang menyatakan bahwa terpidana mati tidak akan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Jika sekuranya dikemudian hari, sesudah menerima Keputusan Presiden yang menolak permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, maka jaksa dalam memberikan pendapat pada tahap Peninjauan Kembali atau menolak, permintaan pelaksanaan eksekusi pidana mati dan penanganan penyelesaian perkara secara tuntas dapat dipersingkat.

B. Prosedur Pelaksanaan Hukuman Mati

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuahkan oleh Pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum dan Militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, pelaksanaan pidana mati harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- Prosedur administrasi pelaksanaan/pidana mati.
- Tata cara pelaksanaan/pidana mati.

1. Prosedur Administrasi Dalam Pelaksanaan/Eksekusi Pidana Mati

Prosedur administrasi pelaksanaan/pidana mati adalah sebagai berikut :

- Adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 270 KUHAP).
- Keputusan Presiden RI tentang penolakan grasi terlebih dahulu harus sudah diterima Kajari. Kemudian Kajari mengirimkan laporan melalui Kejati kepada Jaksa Agung RI, tentang diterimanya Peppres Penolakan Permohonan Grasi, dan petunjuk.
- Kajati mengadakan koordinasi dengan KAPOLDA dan instansi terkait demi kepentingan pengamanan pelaksanaan eksekusi.
- Kajati memperoleh lokasi pelaksanaan terpasi dilaksanakan di luar wilayah hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Kajati harus minta izin persetujuan dari Menteri Kehakiman RI.
- Kajati meminta biaya pelaksanaan pidana mati.

- Kajati merencanakan biaya pelaksanaan pidana mati.
- Laporan Kajati kepada Jaksa Agung RI tentang persiapan eksekusi pidana mati seperti yang diuraikan di atas.
- Apabila si terpidana mati atau pihak lain mengajukan permohonan peninjauan kembali (pasal 263 KUHAP), maka pelaksanaan pidana mati harus ditunda sampai ada kesempatan Mahkamah Agung RI tentang PK.
- Kajati menerbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (PK-26).
- Jaksa Eksekutor membuat Berita Acara tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pidana Mati kepada terpidana mati.
- Jaksa Eksekutor membuat Berita Acara tentang permintaan terakhir terpidana mati.
- Jaksa Eskekutor membuat Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati (PK-27A) dengan melampirkan Pidana Et Repertum tentang kematian terpidana mati.
- Kajari mengirimkan Laporan Lengkap Pelaksanaan Eksekusi kepada Jaksa Tinggi untuk diteruskan kepada Jaksa Agung RI.

2. Tata Cara Eksekusi/Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati

Tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati, adalah sebagai berikut :

- Pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak mati.
- Tempat Pelaksanaan Pidana Mati dilaksanakan dalam daerah dimana Pengadilan Negeri (PN) menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- Apabila pelaksanaan dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan Negeri yang mengadili, maka harus meminta persetujuan Menteri Kehakiman terlebih dahulu.
- Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu Penembak POLDA setempat atau POLDA lain dengan koordinasi Kejaksaan Tinggi.
- Sebelum dieksekusi dilaksanakan, maka terpidana mati dapat ditahan di tempat yang khusus.
- Dalam waktu 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan Pidana Mati serta menerima pesan terakhir membuat Berita Acara.
- Apabila terpidana mati sedang hamil, pelaksanaan pidana matinya ditunda sampai 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan.

- Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
- Pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh rohaniawan dan Tim Medis Dokter serta dapat juga dihadiri oleh penasehat hukum atas permintaan sendiri ataupun permintaan terpidana mati.
- Regu penembak terdiri dari seorang Perwira, seorang bintara, dan 12 orang Tamtama dengan tidak menggunakan senjata organic dan berbeda di bawah perintah Jaksa Eksekutor.
- Ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata si terpidana mati dengan sehelai kain, kecuali si terpidana mati tidak menghendakinya.
- Terpidana mati dalam menjalankan pidana mati dapat secara berdiri, duduk atau berlutut atau jika perlu Jaksa Eksekutor memerintahkan agar kaki dan tangan si terpidana diikatkan pada sandaran khusus.
- Jarak antara titik dimana terpidana mati berada dan tempat Regu Penembak, tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
- Jaksa Eksekutor memberikan perintah pelaksanaan pidana mati tanpa suara dengan mengangkat pedang ke atas sebagai isyarat, sedangkan Regu Penembak membidik dan menembak pada jantung terpidana mati.
- Untuk kepastian bahwa si terpidana sudah mati, diperlukan bantuan seorang dokter, dan jika belum mati, diperlukan bantuan seorang dokter, dan jika belum maka komandan Regu melepaskan tembakan terakhir kearah kepala tepat di atas telinganya.
- Mayat si terpidana dapat tidak diserahkan pada keluarga demi kepentingan umum.
- Jaksa eksekutor segera membuat berita acara Pelaksanaan pidana mati dan mencantumkannya dalam Putusan Pengadilan.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah tersebut dimuka maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sulit dilaksanakan, karena banyaknya prosedur yang dapat dilalui sebelum dilaksanakannya eksekusi yakni melalui Peninjauan Kembali (PK) dimana

permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu. (Pasal 264 KUHAP), serta pengajuan grasi kepada Presiden.

2. Terhadap pelaksanaan hukuman mati yang sudag mendapatkan keputusan permohonan grasiya kepada Presiden ditolak, tidak bisa dilaksanakan eksekusinya karena masih ada jalan lain, yaitu melalui pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Penolakan grasi oleh Presiden bukanlah merupakan Gong terakhir bagi si terpidana mati agar eksekusinya segera dapat dilaksanakan, melainkan Peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh seorang terpidana mati untuk mengulur pelaksanaan eksekusinya adalah:
 - a. Mengajukan grasi, yaitu hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada terpidana, yang merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. caranya yaitu mengajukan surat permohonan melalui panitera Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut kemudian meneruskan berkas perkara tersebut sampai kepada Menteri Kehakiman untuk diteruskan kepada Presiden.
 - b. Mengajukan Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung, melalui Ketua Pengadilan beserta berkas perkaranya dengan disertai suatu catatan penjelasan. Dimana permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu.

Daftar Pustaka

- Abu Cholish, *Fenomena Pidana Mati Dilihat dari Perspektif Yuridis*, Sosiologi Agama.
- Andi Hamzah, A Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Masa Mendatang*, Balai Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Murwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, *Kapita Selecta Kriminologi*, Alumni Bandung, 1982.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilengkapi dengan penjelasan, Penerbit Karya Anda, Surabaya.

Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, serta Komentar-Komentarnya, Politeia, Bandung, 1994.

Roedjito, *Sejarah Hukum Pelaksanaan Eksekusi*, Disusun Sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah Sejarah Hukum 1996.

Soetjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Aksara Bandung, 1984.

_____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, BPHN, Jakarta.

Undang-undang No.22 tahun 2002

KOMPAS, "Wapres Bantah Penundaan Karena Surat Paus", 12 Agustus 2006

Manado-News.com, 8 Agustus 2006
Tiga Pemimpin Agama Minta Pertimbangkan Ulang Eksekusi Mati Tibo Cs, Kompas, 10

Agustus 2006
RI Dikritik Dunia Internasional Soal Eksekusi Tibo Cs, Antara
Ratusan Surat Keberatan dari LN Diterima Kejati Sulteng, Gatra
Majalah Tempo 26/XXXV/21 - 27 Agustus 2006